

PENETAPAN- PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 21/HK.03.1.Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudara Rezi Maswar, S.Pd.I sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan memberhentikan Saudara Rezi Maswar, S.Pd.I sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat dan mengangkat Saudari Yuevlin Y Yusman sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa Kerja Pengganti Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2018